**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

|  |
| --- |
| **Petunjuk:** Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. |

**Template:**

Pada tahun ..... telah ditetapkan RPJMD provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun ....sebagai penjabaran dari Visi dan Misi kepala daerah .... periode ...... Dinas ..... sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota .... Nomor ..... Tahun ...... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ........ yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi kepala daerah ...., maka Dinas ..... perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas ....., RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun ...., Renstra Kementerian ....... tahun ......, Renstra Dinas ........ Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota .... Tahun ......, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun ......

Tahapan penyusunan Renstra Dinas ..... adalah sebagai berikut.

Renstra Dinas ..........

Penelaahan RTRW

Penelaahan KLHS

Perumusan Tujuan

Renstra K/L

Dan Renstra Provinsi

Perumusan Isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat

Penelaahan Data dan Informasi

Perumusan Sasaran

Perumusan Strategi

Perumusan Arah Kebijakan

Perumusan rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Perumusan Indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan

**Gambar 1.1 Diagaram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas .....**

Renstra Dinas ..... menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas ..... yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun ...... Selain itu Renstra Dinas ..... menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas ....., baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

* 1. **Landasan Hukum**

|  |
| --- |
| **Petunjuk:**Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Urutan penulisan peraturan perundang-undangan mengacu pada UU No.12 Tahun 2011 sebagai berikut:1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia;
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan yang perlu dicantumkan dalam Renstra Perangkat Daerah meliputi: 1. Undang-Undang terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
2. Undang-Undang bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Peraturan Pemerintah bersifat teknis sesuai urusan pemerintahan, tugas dan fungsi perangkat daerah.
4. Peraturan Daerah bersifat teknis sesuai urusan pemerintahan, tugas dan fungsi perangkat daerah.
5. Peraturan Kepala daerah bersifat teknis sesuai urusan pemerintahan, tugas dan fungsi perangkat daerah.
 |

**Template:**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas ... Provinsi/Kabupaten/Kota .... Tahun ..... disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi .... Tahun (Lembaran Daerah Provinsi .... Tahun ..... Nomor .....);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi .... Tahun (Lembaran Daerah Provinsi.... Tahun ..... Nomor .....);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi .... Tahun
21. Peraturan Gubernur.... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Perincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi .... Tahun ..... Nomor .....);
22. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota .... Tahun .....(Lembaran Daerah Kabupaten/Kota .... Tahun ..... Nomor .....);
23. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .... Nomor .... Tahun .... Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota .... Tahun ..... (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota .... Tahun .... Nomor ....).
24. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .... Nomor ... Tahun .... Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota .... Tahun ..... Nomor ....);
25. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota .... Tahun ....(Lembaran Daerah Kabupaten/Kota .... Tahun ..... Nomor .....);
26. Peraturan Bupati/Walikota.... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Perincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten/Kota .... Tahun ..... Nomor .....);
	1. **Maksud dan Tujuan**

|  |
| --- |
| **Petunjuk:**Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. |

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas .... adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota .... Tahun .... sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas .......

 Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ... Provinsi/Kabupaten/Kota .... yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan ................. selama kurun waktu tahun .... dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ... dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan ........ dalam kurun waktu tahun ...... dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas ....
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas ... dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas ... yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun .......
	1. **Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.**

|  |
| --- |
| **Petunjuk:**Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.  |

**Template:**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas ... adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas ... tahun .

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas ..., sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas ....

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas ..., telaahan Renstra Kementerian ....., Telaah Renstra Kementerian ....., telaahan Renstra Dinas .... Provinsi ...., telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas ....

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas ....

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas ... tahun ....

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas ... mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota .... tahun .....

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas ....